

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
NOMOR : KD. 066 /KP.501/VTP-2022

T E N T A N G

URAIAN TUGAS JABATAN
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata Kerja PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan manajemen dan mengaktifkan organisasi secara efektif serta sebagai pedoman bagi pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Perusahaan;
- c. Bahwa atas dasar huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi tentang Uraian Tugas Jabatan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Republik Indonesia Badan Usaha Milik Negara No. SK – 20/MBU/06/2021 tanggal. 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
5. Akta Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), NotaRepublik Indonesia s Pratitha Listu Lokahita, S.H., M.Kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021.
6. Surat Keputusan Direksi No. KD.36/KP.709/VTP-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi No. KD.019/PR.401/VTP-2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Menetapkan Uraian Tugas Jabatan (Job Description) di PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Uraian Tugas Jabatan merupakan pernyataan faktual dan sistematis tentang penjabaran elemen-elemen jabatan yang disesuaikan dengan formasi yang ada dalam struktur organisasi;
- KETIGA : Uraian Tugas Jabatan ini dapat diperbaharui dan disesuaikan perubahannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan tiap tahun dan/atau disesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Nomor: KD. 27A/KP.501/VTP-2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi




ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris Republik Indonesia s PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip

